



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan penetapan dalam perkaranya penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di di BTN Ampi Jl. Anggrek IV No 10, (Belakang masjid Nurul Hidayah BTN Ampi), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupten Mamuju. Bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari ketiga anaknya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama:

1. ZAHWA NUR KAMILAH Binti ARMIANTO, umur 14 tahun;
2. ZAHRA NUR FATHANA Binti ARMIANTO, umur 14 tahun;
3. SAUSAN NUR SHABIRAH Binti ARMIANTO, umur 11 tahun;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

HJ. NAHARA Binti RUKKAYYA, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Ampi Jl. Anggrek IV No 10, (Belakang masjid Nurul Hidayah BTN Ampi), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupten Mamuju,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 02 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan

Hlm.1 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 112/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Mmj telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **ARMIANTO Bin ABD. RAJAB** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK** dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. Zahwa Nur Kamilah Binti Armianto umur 14 tahun. 2. Zahra Nur Fathana Binti Armianto umur 14 tahun, 3. Sausan Nur Shabirah Binti Armianto umur 11 Tahun;
2. Bahwa **ARMIANTO Bin ABD. RAJAB** meninggal Dunia Di Kabupaten Mamuju pada Tanggal 20 Februari 2019, berdasarkan surat kematian 479/271/SKM/P-K/II/2019/LK yang dikeluarkan oleh kelurahan Karema;
3. Bahwa semasa hidupnya **ARMIANTO Bin ABD. RAJAB** mempunyai dana tabungan di Bank Sulselbar sebesar Rp : 44,616,565,00 (Empat puluh empat juta enam ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
4. Bahwa Almarhum, **ARMIANTO Bin ABD. RAJAB**, meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama : 1. **Hj. Nahara Binti Rukkayya** (Ibu Kandung) 2. **Hasriati Razak Binti ABD. Razak** (istri). 3. Zahwa Nur Kamilah Binti Armianto (anak kandung). 4. Zahra Nur Fathana Binti Armianto (anak kandung), 5. Sausan Nur Shabirah Binti Armianto (anak kandung);
5. Bahwa maksud dari permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penarikan dana tabungan tersebut berikut penutupan rekening tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan 1. **HJ. NAHARA Binti RUKKAYYA** (Ibu Kandung) 2. **HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK** (istri). 3. **ZAHWA NUR KAMILAH Binti ARMIANTO** (anak kandung). 4. **ZAHRA NUR FATHANA Binti ARMIANTO** (anak kandung), 5. **SAUSAN NUR SHABIRAH Binti**

Halaman 2 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMIANTO (anak kandung) sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum
ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;

- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, NIK : 7602015602740001 atas nama HASRIATI RAZAK, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2012, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, NIK : 7602027112590027 atas nama NAHARA, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Maret 2010, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/30/VIII/2003 tanggal 12 April 2001 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung, Kabupaten Parepare, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 15/AK/SINTAP/11/2004 atas nama ZAHWA NUR KAMILAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Kesos Kota Parepare, pada tanggal 04 November 2004, bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 16/AK/SINTAP/11/2004 atas nama ZAHRA NUR FATHANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Kesos Kota Parepare, pada tanggal 04 November 2004, bukti (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2008.006910 atas nama SAUSAN NUR SHABIRAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Mamuju, pada tanggal 17 September 2008, bukti (P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7602-KM-28022019-0001 atas nama ARMIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, pada tanggal 28 Februari 2019, bukti (P-7);

8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 176/DO/VII/TPL/2019 atas nama ABD RAJAB yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Orobatu, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju pada tanggal 23 Juli 2019, bukti (P-8)

9. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 071-201-000009146-2 atas nama ARMIANTO, SP, bukti (P-9);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. IRAWATI Binti MISBAHUDDIN, SH., saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon I;
- Bahwa HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK adalah isteri sah dari almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ZAHWA NUR KAMILAH Binti ARMIANTO;
 2. ZAHRA NUR FATHANA Binti ARMIANTO;
 3. SAUSAN NUR SHABIRAH Binti ARMIANTO;
- Bahwa ARMIANTO Bin ABD. RAJAB meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2019 dikarenakan sakit dan hingga meninggal almarhum tersebut tetap dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 4 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB yaitu ABD. RAJAB sudah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB yaitu Hj. NAHARA masih hidup;
- Bahwa selama hidupnya almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB hanya menikah sekali, yaitu dengan HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK (Pemohon I);
- Bahwa almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB yang nantinya akan dipergunakan untuk mencairkan uang yang ada dalam rekening milik almarhum ARMIANTO;

2. Hj. HERMAWATI Binti HASANUDDIN JAMIL, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon I;
- Bahwa HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK adalah isteri sah dari almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ZAHWA NUR KAMILAH Binti ARMIANTO;
 2. ZAHRA NUR FATHANA Binti ARMIANTO;
 3. SAUSAN NUR SHABIRAH Binti ARMIANTO;
- Bahwa ARMIANTO Bin ABD. RAJAB meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2019 dikarenakan sakit dan hingga meninggal almarhum tersebut tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB yaitu ABD. RAJAB sudah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB yaitu Hj. NAHARA masih hidup;

Halaman 5 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB hanya menikah sekali, yaitu dengan HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK (Pemohon I);
- Bahwa almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB yang nantinya akan dipergunakan untuk mencairkan uang yang ada dalam rekening milik almarhum ARMIANTO;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, serta Para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah merupakan permohonan Penetapan Ahli Waris, permohonan mana berdasar penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) telah nyata terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa antara HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK dengan ARMIANTO Bin ABD. RAJAB telah melangsungkan perkawinan secara

Halaman 6 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan selama terikat perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ZAHWA NUR KAMILAH Binti ARMIANTO;
2. ZAHRA NUR FATHANA Binti ARMIANTO;
3. SAUSAN NUR SHABIRAH Binti ARMIANTO;

kemudian sampai meninggal dunia antara ARMIANTO Bin ABD. RAJAB dengan HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK tidak pernah bercerai. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2019 ARMIANTO Bin ABD. RAJAB telah meninggal dunia karena sakit, tetap beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Hj. NAHARA Binti RUKKAYYA sebagai ibu kandung dari almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB
2. HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK sebagai istri dari almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
3. ZAHWA NUR KAMILAH Binti ARMIANTO sebagai anak kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
4. ZAHRA NUR FATHANA Binti ARMIANTO sebagai anak kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
5. SAUSAN NUR SHABIRAH Binti ARMIANTO sebagai anak kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan bukti surat berupa (P-3) sampai dengan (P-9) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan

Halaman 7 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah serta keterangannya satu sama lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa antara ARMIANTO Bin ABD. RAJAB dengan HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK telah terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4), (P-5) dan (P-6) serta diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa antara ARMIANTO Bin ABD. RAJAB dengan HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ZAHWA NUR KAMILAH Binti ARMIANTO;
2. ZAHRA NUR FATHANA Binti ARMIANTO;
3. SAUSAN NUR SHABIRAH Binti ARMIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-7) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa ARMIANTO Bin ABD. RAJAB telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-8) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa ayah kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB yaitu ABD. RAJAB telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2008, sedangkan ibu kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB yaitu Hj. NAHARA Binti RUKKAYYA masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-9) telah nyata terbukti bahwa almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB ketika masih hidup mempunyai tabungan di Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 071-201-000009146-2 atas nama ARMIANTO, SP;

Halaman 8 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK adalah istri sah dari ARMIANTO Bin ABD. RAJAB dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ARMIANTO Bin ABD. RAJAB telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa, ayah kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB yaitu ABD. RAJAB telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung almarhum Hj. NAHARA Binti RUKKAYYA masih hidup;
- Bahwa ketika meninggal dunia, almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketika almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Hj. NAHARA Binti RUKKAYYA sebagai ibu kandung dari almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB
 2. HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK sebagai istri dari almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
 3. ZAHWA NUR KAMILAH Binti ARMIANTO sebagai anak kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
 4. ZAHRA NUR FATHANA Binti ARMIANTO sebagai anak kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
 5. SAUSAN NUR SHABIRAH Binti ARMIANTO sebagai anak kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
- Bahwa almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB ketika masih hidup mempunyai tabungan di Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 071-201-000009146-2 atas nama ARMIANTO, SP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 9 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 174 ayat (2) tersebut di atas, maka Hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhum ARMIANTO Bin ABD.

RAJAB adalah sebagai berikut:

1. Hj. NAHARA Binti RUKKAYYA sebagai ibu kandung dari almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB
2. HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK sebagai istri dari almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
3. ZAHWA NUR KAMILAH Binti ARMIANTO sebagai anak kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
4. ZAHRA NUR FATHANA Binti ARMIANTO sebagai anak kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
5. SAUSAN NUR SHABIRAH Binti ARMIANTO sebagai anak kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ARMIANTO Bin ABD. RAJAB telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2019 karena sakit;

Halaman 10 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB adalah sebagai berikut:

- 3.1. Hj. NAHARA Binti RUKKAYYA sebagai ibu kandung dari almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
- 3.2. HASRIATI RAZAK Binti ABD. RAZAK sebagai istri dari almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
- 3.3. ZAHWA NUR KAMILAH Binti ARMIANTO sebagai anak kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
- 3.4. ZAHRA NUR FATHANA Binti ARMIANTO sebagai anak kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB;
- 3.5. SAUSAN NUR SHABIRAH Binti ARMIANTO sebagai anak kandung almarhum ARMIANTO Bin ABD. RAJAB

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1441 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BACONG, S.H.I. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

BACONG, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-

Halaman 11 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai
Jumlah

Rp 6.000,-

Rp 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Mamuju, 03 September 2019

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. SUDARNO, M.H.

Halaman 12 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)